P U T U S A N

Nomor : 32/P/FP/2020/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan Acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. BANGUN BUMI INDAH, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 Tanggal 12 September 2006 yang dibuat di hadapan NINY SAVITRY, S.H., Notaris di Kota Makassar yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANGUN BUMI INDAH Nomor 4 Tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Nixon R.D. Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor dan telah diterima dan tercatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseoran Nomor AHU-0183906.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 3 November 2020;

Dalam hal ini diwakili oleh WAHYU APRIADY SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KP Utan, RT/RW-003/029, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan sebagai Direktur Utama PT. BANGUN BUMI INDAH;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 50/SKK-A,A,H & R/XII/2020, Tanggal 7 Desember 2020, memberikan Kuasa Kepada :

1. ARIYANTO BANDU, S.H.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. AGUNG SUSANTO, S.H.;

3. HASNAWATI, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pipit I Nomor 3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email ariyantobandu898@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----------**PEMOHON;**

MELAWAN:

BUPATI MOROWALI UTARA, tempat kedudukan di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0663/HKM/XII/2020 tanggal Desember 2020, telah memberikan kuasa kepada:

1. HELTAN RANSA, S.H., Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Kuda Laut, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. BETSI A. POMBALAWO, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. BENILEMBA PADJULA, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. NIAS RESMIATI, S.H., Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., M.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik pada email bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----------**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 32/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Yang memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 32/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 32/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 32/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Jadwal Sidang;
4. Berkas Perkara serta keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 7 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor: 32/P/FP/2020/PTUN.PL dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. <u>OBJEK PERMOHONAN TATA USAHA NEGARA</u>

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara tentang :

Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Permohonan PEMOHON Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, Perihal: Permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (TERMOHON);

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa sebelum mengajukan Permohonan a quo, PEMOHON mengetahui jika Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.BANGUN BUMI INDAH milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui penyampaian lisan dan sekaligus melihat dokumen daftar Izin Usaha pertambangan yang diserahkan melalui mekanisme Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 1 Oktober 2020;

2. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka selanjutnya PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (TERMOHON);

Adapun dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimohonkan PEMOHON kepada TERMOHON untuk diserahkan, yaitu berupa seluruh Surat Keputusan Bupati Morowali beserta dokumen kelengkapannya yang berkaitan dengan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT.BANGUN BUMI INDAH (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.003/ DESDM/I/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.BANGUN BUMI INDAH Tanggal 31 Januari 2012) dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam hal ini Bupati Morowali Utara yang dalam perkara Permohonan a quo sebagai pihak TERMOHON Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah melalui mekanisme Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor:23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berbunyi :

Ayat (1) : *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.

Ayat (2) : *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*.

Ayat (4) : *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum*.

4. Bahwa hingga diajukannya Permohonan *a quo* dan/atau setelah melewati jangka waktu setelah Permohonan PEMOHON diterima secara lengkap oleh TERMOHON, namun ternyata TERMOHON tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan atas Permohonan dimaksud;

5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menegaskan bahwa Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif);

6. Bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas pedoman tersebut maka PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 08/SKP-Dir.BBI/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 tanggal 6 oktober 2020 tentang Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.BANGUN BUMI INDAH dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana Surat keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 28 oktober 2020, namun Surat inipun tidak mendapat Tanggapan dari TERMOHON;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, menyatakan "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan*";

8. Bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, menyatakan "*Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

9. Bahwa uraian ketentuan peraturan diatas, dihubungkan dengan peristiwa hukum yang mendasari sehingga diajukannya Permohonan *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yaitu dengan telah diajukannya Surat PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan telah diterima secara lengkap oleh TERMOHON, namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON tersebut, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON. selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya Administrasi yaitu mengajukan keberatan melalui Surat Nomor: 08/SKP-Dir.BBI/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 06/SP-DIR.BBI/X/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

10. Bahwa adanya sikap TERMOHON, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, maka sikap pejabat pemerintahan adalah wajib untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan. namun pejabat pemerintahan *in casu* Bupati Morowali Utara (TERMOHON) tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh PEMOHON, maka secara Yuridis patut dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu Pengajuan Permohonan. sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang mengadili permohonan a quo.

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- Bahwa, Surat Permohonan yang diajukan PEMOHON perihal Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut diatas, telah diajukan oleh PEMOHON pada Tanggal 6 oktober 2020 melalui Surat Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020;
- Bahwa, Surat Permohonan tersebut diterima atau diketahui oleh TERMOHON pada tanggal 8 Oktober 2020;
- Bahwa, Permohonan perkara a quo diajukan pada tanggal 7 Desember 2020 yang baru lalu, sehingga telah memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Orang perseorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperolah Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

2. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Berkedudukan di Makassar, sesuai Akta Nomor: 05, Tanggal 12 September 2006 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.BANGUN BUMI INDAH, dibuat dihadapan NINY SAVITRY,SH, Notaris di Makassar (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI No.W15-00180HT.01.01-TH 2007 tanggal 11 Juni 2007) selanjutnya terjadi perubahan Akta Tanggal 17 April 2020 Nomor: 05, Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BANGUN BUMI INDAH dibuat dihadapan NINY SAVITRi,SH, Notaris di Makassar Selanjutnya terjadi Perubahan Terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.BANGUN BUMI INDAH, Nomor: 4 tanggal 07 Oktober 2020, dibuat dihadapan Nixon R.D.Hasibuan,SH, Notaris di Bogor (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI: AHU-0183906.AH.01.11 Tanggal 03 November 2020);

3. Bahwa PEMOHON dalam perkara a quo diwakili oleh WAHYU APRIADY SAPUTRA, Berdasarkan kedudukannya selaku Direktur Utama sesuai Pasal 11 ayat (3) Akta Nomor: 05, Tanggal 12 September 2006 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.BANGUN BUMI INDAH dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.BANGUN BUMI INDAH, Nomor: 4 tanggal 07 Oktober 2020, sehingga Sah bertindak sebagai PEMOHON dalam perkara ini;

4. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan lokasi penambangannya seluas : 134 Ha, terletak di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana berdasarkan pada dokumen-dokumen antara lain :

4.1 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.018/ DESDM/VIII/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lokasi Kuasa Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH, tanggal 26 Agustus 2008;

4.2 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.037/DESDM/ III/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BANGUN BUMI INDAH, tanggal 31 Maret 2010;

4.3 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/166/KLH/XI/ 2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Taminusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. BANGUN BUMI INDAH, tanggal 18 November 2011;

4.4 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/ XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BANGUN BUMI INDAH, Tanggal 30 Desember 2011, yang mana IUP tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) Tahun;

5. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, diterbitkan oleh Bupati Morowali, oleh karena pada saat itu Kabupaten Morowali Utara masih merupakan wilayah Kabupaten Morowali. dan pada tanggal 12 April 2013 Kabupaten Morowali Utara menjadi Daerah Otonomi baru sehingga izin *a quo* telah menjadi kewenangan TERMOHON;

6. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan memberikan/ menerbitkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah/kota;

7. Bahwa dengan terbit serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan Bupati/Walikota di bidang Pertambangan beralih kepada Gubernur dan merupakan kewajiban setiap Kepala Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut antara lain menyerahkan seluruh dokumen-dokumen termasuk dokumen IUP-IUP yang ada di Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan: “

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP nya dalam satu Wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."

8. Bahwa pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan: "*Serah terima personal,pendanaan,sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

9. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Surat PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan telah diterima oleh TERMOHON, namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON tersebut, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON. selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya administrasi berupa keberatan melalui Surat Nomor: 08/SKP-Dir.BBI/X/ 2020 Tanggal 26 oktober 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 Tanggal 6 oktober 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

10. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu yang ditentukan setelah Permohonan diterima secara lengkap. dan oleh karena TERMOHON tidak mengambil Tindakan atau tidak menanggapi Surat PEMOHON Tanggal 6 oktober 2020 Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT.BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka Permohonannya dianggap dikabulkan secara Hukum. sehingga PEMOHON memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan dalam perkara a quo;

Maka berdasarkan Pedoman ketentuan tersebut diatas seharusnya Permohonan PEMOHON, ditanggapi dan diproses oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya, sehingga tidak merugikan secara berkelanjutan kepentingan PEMOHON sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan yang telah banyak mengeluarkan biaya investasi untuk kelanjutan usahanya tersebut di wilayah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

V. <u>DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN;</u>

1. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Berkedudukan di Bulukumba, sesuai Akta Nomor: 2, Tanggal 6 Januari 2009 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANGUN BUMI INDAH, dibuat dihadapan TAUFIQ ARIFIN,SH, Notaris di Makassar, selanjutnya terjadi perubahan Akta Tanggal 19 Maret 2020 Nomor: 19 Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. BANGUN BUMI INDAH dibuat dihadapan TAUFIQ ARIFIN,SH, Notaris di Makassar (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI: AHU-0059153.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 26 Maret 2020) Selanjutnya terjadi Perubahan Terakhir Akta Pernyatan Keputusan Rapat Sirkulair sebagai Penggganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANGUN BUMI INDAH, Tanggal 07 Oktober 2020, Nomor: 2, dibuat dihadapan NIXON R.D.HASIBUAN,SH, Notaris di Bogor (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI: AHU-0179585.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 24 Oktober 2020);

2. Bahwa PEMOHON adalah badan hukum Perdata yang berhak dan memiliki legalitas dalam mengusahakan wilayah pertambangan dengan lokasi penambangannya seluas: 134 Ha, terletak di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana berdasarkan pada dokumen berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/I/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bangun Bumi Indah, tanggal 31 Januari 2012, yang mana IUP tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) Tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa PEMOHON telah pula memiliki dokumen-dokumen lain berkaitan dengan usaha pertambangan yang dijalankannya yaitu berupa :

1.1. Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Bangun Bumi Indah Tahun 2011-2012;

1.2. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tehnik dan Lingkungan (RKTTL) 2012 PT. Bangun Bumi Indah;

1.3. Dokumen Laporan Studi Kelayakan PT. Bangun Bumi Indah 2011;

1.4. Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Bangun Bumi Indah Tahun 2013;

1.5. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tehnik dan Lingkungan (RKTTL) 2013 PT. Bangun Bumi Indah;

1.6. Dokumen Eksplorasi Pendahuluan dan Evaluasi Potensi Laterit Nikeliup PT. Bangun Bumi Indah Tahun 2011;

1.7. Dokumen upaya Pengeloloan Lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL) Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2011;

1.8. Dokumen Laporan Triwulan 2009 sampai 2012;

4. Bahwa sebelumnya, Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan bahagian wilayah dari Kabupaten Morowali. atau dengan kata lain, Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan Wilayah pemekaran dari Kabupaten Morowali, terhitung sejak 12 April 2013;

5. Bahwa dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Morowali, tersebut, sehingga wilayah pertambangan PEMOHON masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan dokumen milik PEMOHON kepada TERMOHON pada saat diserahterimakannya seluruh kewenangan pada Kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Bahwa PEMOHON selaku pemilik sah atas Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka layak dan patut agar mendapat perlindungan atas hak PEMOHON dalam menjalankan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali Utara;

7. Bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan "*Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Provinsi", dan selanjutnya Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*". *linier* dengan ketentuan peraturan diatas, berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 menyebutkan "*Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam satu wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*;

8. Bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas, maka TERMOHON selaku Bupati Morowali Utara memiliki kewenangan untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan beserta kelengkapannya milik PEMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, karena hal tersebut menjadi kewajiban TERMOHON sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

9. Bahwa sampai dengan saat ini, dokumen beserta kelengkapan Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON, belum diserahkan oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

10. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan beserta kelengkapannya milik PT. BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 8 oktober 2020. namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON, ternyata tidak mendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggapan dari TERMOHON. selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya keberatan melalui Surat Nomor: 08/SKP-Dir.BBI/X/2020 Tanggal 26 oktober 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 06/SP-DIR.BBI/X/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

11. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu yang ditentukan setelah Permohonan diterima secara lengkap. dan oleh karena TERMOHON tidak mengambil Tindakan atau tidak menanggapi Surat PEMOHON Tanggal 6 oktober 2020 Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka Permohonan PEMOHON dianggap atau patut menurut hukum dikabulkan secara Hukum;

12. Bahwa oleh karena alasan-alasan PEMOHON bersesuaian dengan hukum, maka demi perlindungan atas hak PEMOHON dalam menjalankan usahanya dibidang pertambangan, maka sangat beralasan kiranya terhadap TERMOHON agar diperintahkan menyerahkan seluruh dokumen IUP milik PEMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

13. Bahwa PERMOHONAN *a quo* diajukan dengan mendasari pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara unutk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka patut dan beralsan hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan *a quo*;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perubahan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tersebut diatas, untuk mendapatkan Putusan Pengadilan sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permohonan PEMOHON juga diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan: "*Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah adanya Putusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*";

15. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pemerintahan menyebutkan pada ayat (1): *"Pejabat Pemerintahan memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan"*

Pada ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;

b. Menyelenggarakan aktifitas Pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimilikinya;

c. Menetapkan Keptusan berbentuk tertulis atau Elekronis dan/atau menetapkan Tindakan;

d. Menerbitkan dan/atau Tidak menerbitkan,mengubah,mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keptusan dan/atau Tindakan;

e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuan;

f. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

g. Menunjuk Pelaksanan harian atau Pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;

h. Menerbitkan izin,dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

i. Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;

j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

k. Menyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayah kewenangannya;

l. Menyelesaikan upaya admistratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan

m. Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:

a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;

b) Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

17. Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan intinya mengatur mengenai Kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menggunakan wewenangnya dan juga dalam setiap mengambil Keputusan dan/atau tindakan;

18. Bahwa selanjutnya,sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan PEMOHON yang dapat digunakan dalam perkara a quo adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

19. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami oleh PEMOHON bahwa Pemerintah (dalam hal ini TERMOHON) telah mengabaikan Permohonan PEMOHON dengan Tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan Keputusan dan/atau Tidak dilakukan Tindakan setelah melebihi batas waktu yang ditentukan, sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON;

Atas hal tersebut patut dinyatakan TERMOHON tidak mematuhi ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai berikut :

Asas Pelayanan Yang Baik;

Adalah Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah,biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERMOHON selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Permohonan PEMOHON dalam perkara a quo sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dituntut untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:

yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut,tidak melampaui,tidak menyalahgunakan,dan/atau tidak mencapuradukkan kewenangan dalam hal ini TERMOHON seharusnya memenuhi Permohonan PEMOHON sesuai Permohonannya dengan menyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Asas Bertindak Cermat:

Yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERMOHON mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas peyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum yang mengajukan Permohonan termasuk Permohonan PEMOHON *a quo*;

Berdasarkan seluruh uraian,fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas dengan hormat PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palu C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada TERMOHON (BUPATI MOROWALI UTARA) untuk menyerahkan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Surat PEMOHON Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020, tertanggal 6 Oktober 2020, beserta seluruh kelengkapannya dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan pada Persidangan tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut ;

1. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
2. Bahwa setelah Kabupaten Morowali Utara terbentuk dan diresmikan pada tanggal 23 oktober 2013, Bupati Morowali Utara pada tanggal 15 desember 2014 melakukan koordinasi ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengelolaan mineral dan batubara, pada saat koordinasi tersebut. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memberikan saran agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Bupati Morowali yang lokasinya berada dalam Wilayah Kabupaten Morowali Utara, yang tidak sesuai persyaratan agar dilakukan pencabutan melalui Keputusan Bupati Morowali Utara;
3. Bahwa dengan saran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut maka Bupati Morowali Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara melakukan evaluasi dan verifikasi IUP Non CnC yang tidak memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undagan agar dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dari hasil evaluasi dan verifikasi terbukti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BANGUN BUMI INDAH tumpang tindih diatas Wilayah Kontrak Karya PT.INCO yang sekarang telah berubah menjadi PT.VALE.
4. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tersebut, Bupati Morowali Utara mencabut beberapa Izin Usaha Pertambangan termasuk Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH dengan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0082/IV/2015 tanggal 9 April 2015 (akan dibuktikan dalam bukti surat). Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada saat itu sudah mulai berlaku namun penyerahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewenangan dari Pemerintah Daerah Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam proses;

5. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan diserahkan kepada pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka pada Januari 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menyerahkan semua dokumen izin usaha pertambangan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak memiliki kewenangan dalam urusan pertambangan batubara dan mineral;

6. Bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH telah dicabut atas persetujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta seluruh dokumen terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHOHAN TERMOHON:

1. Menolak permohonan pemohon atas penyerahan dokumen izin usaha pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH:
2. Menerima tanggapan termohon;
3. Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul karena permohonan pemohon menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya *(ex aquo et bono).*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Direktur PT. BANGUN BUMI INDAH Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020, Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 6 Oktober 2020;

2. Bukti P-2 : Tanda terima surat PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 8 Oktober 2020;
3. Bukti P-3 : Surat Direktur PT. BANGUN BUMI INDAH Nomor : 08/SKP-Dir.BBI/X/2020, Perihal : Keberatan tidak ditanggapinya Surat Pemohon Nomor : 06/SP-Dir.BBI/X/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 Tentang Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN BUMI INDAH dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 26 Oktober 2020;
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat PT. BANGUN BUMI INDAH Tanggal 28 Oktober 2020;
5. Bukti P-5 : Akta Perseroan Terbatas PT. BANGUN BUMI INDAH Nomor 5 Tanggal 12 September 2006;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANGUN BUMI INDAH Nomor : 15, Tanggal 11 Agustus 2008;
7. Bukti P-7 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANGUN BUMI INDAH Nomor : 15, Tanggal 27 Nopember 2017;
8. Bukti P-9 : Surat Direktur Jenderal Administarsi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor AHU-AH.01.03-0193659, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANGUN BUMI INDAH;
9. Bukti P-10 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANGUN BUMI INDAH, Tanggal : 07-10-2020 Nomor : 4;
10. Bukti P-11 : Surat Direktur Jenderal Administarsi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor AHU-AH.01.03-0403752, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANGUN BUMI INDAH, Tanggal 03 November 2020;
11. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/I/2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BANGUN BUMI INDAH, Tanggal 31 Januari 2012;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bukti P-13 : Laporan Triwulan Periode Oktober – Desember 2009 PT. BANGUN BUMI INDAH ;
13. Bukti P-14 : Laporan Triwulan I Januari – Maret 2010 PT. BANGUN BUMI INDAH;
14. Bukti P-15 : Laporan Triwulan II April – Juni 2010 PT. BANGUN BUMI INDAH;
15. Bukti P-16 : Laporan Triwulan Juli – September 2010 PT. BANGUN BUMI INDAH;
16. Bukti P-17 : Laporan Triwulan Periode Oktober – Desember 2010 PT. BANGUN BUMI INDAH;
17. Bukti P-18 : Laporan Triwulan I Januari – Maret 2011 PT. BANGUN BUMI INDAH;
18. Bukti P-19 : Laporan Triwulan II Periode April – Juni 2011, PT.BANGUN BUMI INDAH;
19. Bukti P-20 : Laporan Triwulan III Periode Juli – September 2011 PT. BANGUN BUMI INDAH;
20. Bukti P-21 : Laporan Triwulan IV Periode Oktober – Desember 2011 PT. BANGUN BUMI INDAH;
21. Bukti P-22 : Laporan Triwulan Periode Pebruari – April 2012, PT. BANGUN BUMI INDAH;
22. Bukti P-23 : Laporan Triwulan Periode Mei – Juli 2012, PT. BANGUN BUMI INDAH;
23. Bukti P-24 : Laporan Triwulan Periode Agustus – Oktober 2012, PT. BANGUN BUMI INDAH;
24. Bukti P-25 : Laporan Triwulan Periode Nopember - Desember 2012, PT. BANGUN BUMI INDAH;
25. Bukti P-26 : Laporan Studi Kelayakan ("*Feasibility Study*") PT. BANGUN BUMI INDAH, Desember 2011 ;
26. Bukti P-27 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel, Desember 2011;
27. Bukti P-28 : Dokumen Eksplorasi Pendahuluan dan Efaluasi Potensi Laterit Nikeliup PT. BANGUN BUMI INDAH, September 2011;
28. Bukti P-29 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2011 - 2012 PT. BANGUN BUMI INDAH, Tahun 2011 ;
29. Bukti P-30 : Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tehnik dan Lingkungan (RKTTL) 2012 PT. BANGUN BUMI INDAH Tahun 2012 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30. Bukti P-31 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2013, PT. BANGUN BUMI INDAH;
31. Bukti P-32 : Rencana Kerja Tahunan Tehnik dan Lingkungan 2013, PT. BANGUN BUMI INDAH, Tahun 2013;
32. Bukti P-33 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/VII/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bangun Bumi Indah Tanggal 30 Juli 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T-1 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0082/IV/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BANGUN BUMI INDAH, tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan tertanggal 7 Desember 2020 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 32/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 8 Desember 2020, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam Permohonan Pemohon adalah “Sikap diam Termohon atas Surat Pemohon Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bangun Bumi Indah dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah” yang selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan Pemohon dengan objek sengketa berupa "Sikap diam Termohon atas Surat Pemohon Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bangun Bumi Indah dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah" adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
2. Pertimbangan Hukum Mengenai Kewenangan Pengadilan;
3. Pertimbangan Hukum Mengenai Pokok Permohonan;
4. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan hukum (*legal standing)* Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* dan dihubungkan dengan bukti P-1, P-5, P-10, P-11, P-12, dan P-33 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bangun Bumi Indah selaku Pemohon dalam sengketa *a quo* merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 Tanggal 12 September 2006 yang dibuat di hadapan NINY SAVITRY, S.H., Notaris di Kota Makassar dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terkahir kali dirubah berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Nixon R.D. Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor dan telah diterima dan tercatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseoran Nomor AHU-0183906.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 3 November 2020;
- Bahwa Pemohon dalam melaksanakan pertambangan di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Morowali Utara) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/VII/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bangun Bumi Indah tanggal 30 Juli 2010 dan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/I/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bangun Bumi Indah tanggal 31 Januari 2012;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Pemohon Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon berkaitan Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara Nomor: 32/P/FP/2020/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"*Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

(3)*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

(4)*Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka berkaitan dengan kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah Pemohon yang telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun Permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan dokumen pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi:

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa

(1)*Keputusan berakhir apabila:*

a. *habis masa berlakunya;*

b. *dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*

c. *dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau*

d. *diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa

(3) *Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan;*

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Pemohon berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bangun Bumi Indah tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu keputusan tersebut, berlaku selama 10 tahun, sehingga jika dihubungkan dengan mulai berlakunya izin yaitu sejak tanggal ditetapkan, maka Izin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Pemohon akan berakhir pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Pemohon Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 (*vide* bukti P-1) sehingga diajukan sebelum Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi berakhir pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Termohon, ditemukan fakta hukum bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Pemohon telah dicabut dengan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0082/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bangun Bumi Indah tanggal 9 April 2015 (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa di dalam Diktum Kesatu Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0082/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bangun Bumi Indah tanggal 9 April 2015 (*vide* bukti T-1) tersebut diuraikan bahwa Keputusan tersebut mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.003/DESDM/I/2010 tanggal 31 Januari 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bangun Bumi Indah yang merupakan dokumen perizinan yang dimohonkan penyerahannya oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Pemohon berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bangun Bumi Indah tanggal 31 Januari 2012 yang telah dicabut dengan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0082/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bangun Bumi Indah tanggal 9 April 2015 (*vide* bukti T-1*)* sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sejak tanggal 9 April 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi milik Pemohon berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.003/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bangun Bumi Indah tanggal 31 Januari 2012 baru akan berakhir pada tahun 2022 dan Pemohon mengajukan Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan melalui Surat Pemohon Nomor: 06/SP-Dir.BBI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 di mana Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi belum berakhir, namun oleh karena Izin Usaha Pertambangan tersebut telah dicabut sejak 9 April 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0082/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bangun Bumi Indah, maka Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh Pemohon menjadi tidak relevan karena Pemohon telah kehilangan kepentingan untuk mengajukan Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan sejak tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Pemohon telah dicabut, menjadikan Pemohon tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan dan pada akhirnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam sengketa *a quo;*

2. Pertimbangan Mengenai Kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*, maka terhadap kewenangan Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

3. Pertimbangan Mengenai Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*, maka terhadap pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

4. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

standing) untuk mengajukan Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini di untuk membayar biaya perkara yang timbul pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 329.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Kami HARYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd	Ttd
SLAMET RIYADI, S.H.	HARYATI, S.H., M.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara Nomor: 32/P/FP/2020/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	9.000,-
JUMLAH	Rp.	329.000,-

*(*Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)